

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang singkat di atas, bisa diambil beberapa kesimpulan yang menggambarkan konsep jihad Hasan al-Banna yang terkandung dalam kitab *Nazarāt fī Kitābillāh*, yaitu:

1. Jihad dalam pemaknaan Hasan al-Banna lebih cenderung dengan perang mengangkat senjata. Namun, pemaknaan tersebut untuk mengobarkan semangat kaum muslimin agar tidak terlena dengan pentingnya jihad. Tingkatan jihad paling rendah adalah mengingkari dalam hati dan yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah. Meskipun demikian, Hasan al-Banna tidak mengesampingkan bentuk jihad yang lain seperti jihad melawan hawa nafsu dan mengucapkan kalimat haq dihadapan pemimpin yang dzalim. Al-Banna berpendapat bahwa hanya jihad dengan berperanglah yang akan mengantarkan pelakunya sebagai syuhada dan mendapatkan *syahid kubro*.
2. Penentuan hukum jihad dilihat dari objek dan sebab musabab jihad. jika ada musuh yang menyerang umat Islam maka jihad menjadi wajib bagi bagi yang ditugaskan dan menjadi fardhu kifayah bagi umum. Namun, jika mobilisasi umum diserukan, maka jihad menjadi wajib bagi semua umat Islam
3. Meskipun al-Banna memaknai jihad lebih cenderung dengan peperangan namun dia membagi objek sasaran jihad menjadi: *Pertama*, jihad

melawan hawa nafsu, jihad ini menurut al-Banna tidak lebih besar dibandingkan dengan jihad perang. *Kedua*, jihad melawan orang musyrik, Jihad melawan orang musyrik tidak serta merta dilakukan tanpa sebab. Ada kondisi dimana umat Islam wajib melindungi mereka dan ada sebab dimana umat Islam memerangi mereka, yaitu ketika mereka mengingkari janji dan terlebih dahulu memerangi umat Islam. *ketiga*, jihad melawan *ahl al-Kitāb*, Umat Islam memiliki keringanan untuk tidak dianjurkan memerangi *Ahl al-Kitāb* ketika mereka membayar *jizyah*.

4. Al-Banna juga membagi bentuk jihad menjadi tiga bagian *Pertama*, Jihad fisik, yaitu dengan peperangan untuk melindungi umat Islam sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Alquran dan hadis. *Kedua*, Jihad non-fisik, jihat ini berupa *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan berdakwah menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jihad harta, jihad dengan harta merupakan salah satu kategori jihad yang utama. Perjuangan fisik tidak dibarengi dengan jihad harta akan sia-sia dan tidak maksimal karena kebutuhan mujahidin tidak akan terpenuhi tanpa adanya harta.
5. Relevansi konsep jihad Hasan a-Banna jika ditarik dalam konteks masa kini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, Jihad melawan musuh negara. Yaitu melawan musuh yang mengancam kedaulatan negara dengan peperangan jika cara damai dan diplomasi tidak dapat mencefgah ancaman tersebut. *Kedua*, Jihad dalam bidang sosial, Jihad

sosial ini bisa berbentuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, kebodohan, krisis akhlak, narkoba, pelecehan dan ribuan masalah lainnya. *Ketiga, Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu saling menasehati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam lingkup kecil yang berupa menasehati diri sendiri beserta keluarga sampai lingkup besar yaitu lingkup masyarakat luas.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya terbatas pada pemaknaan jihad oleh Hasan al-Banna yang tertuang dalam kitab *Nazarāt fī Kitābillāh*. Karya-karya al-Banna yang lain juga perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga bukan hanya konsep jihad al-Banna terkandung dalam kitab *Nazarāt fī Kitābillāh* saja yang bisa dibaca, namun akan lebih banyak pemikiran-pemikirannya yang bisa diakses dan dikonsumsi oleh akademisi, khususnya mahasiswa tafsir.